



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur  
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : [pa-tenggarong@pta-samarinda.net](mailto:pa-tenggarong@pta-samarinda.net)

---

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK**

Kepada Tergugat

Nomor : 1050/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Senin, tanggal 15 Desember 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 1050/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Sunarji bin Bukari NIK:6402111807800002 umur 45 tahun (Blitar, 18 Juli 1980), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu Jalan Raya, RT.018, Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib), selanjutnya disebut Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 12 Desember 2025, Nomor : 1050/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Ngatminah binti Rabu, sebagai Penggugat;  
Sunarji bin Bukari, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sunarji bin Bukari) terhadap Penggugat (Ngatminah binti Rabu);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

**Dodik Pratopo, S.H**

Mengesahkan  
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum,  
Kasubag Bantuan Hukum

The image shows a circular official stamp from the Kabupaten Kutai Kartanegara Secretariat (SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Ting Pratopo' is written in a stylized, handwritten font.

NIP. 19720909 200701 2026